



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 366 TAHUN 1987 SERI D NOMOR : 349

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 5 TAHUN 1987

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : a. bahwa adanya sumbangan pihak ketiga kepada Daerah harus disambut dengan baik dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan kemajuan Daerah dan oleh karena itu perlu ada pengaturannya secara khusus ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Penerimaan Sumbang Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Drt No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
3. Undang-undang No.32 Tahun 1956 (LN Tahun 1956 No.77) tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri.
4. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No.5) tentang Pengurusan, Bertanggung Jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Sumbangan adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, per -
olehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang
berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun
barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- d. Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang
berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegara
annya atau asal usul yang memberikan sumbangan terse -
but pada huruf c pasal ini.
- e. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Ting -
kat I Jambi.
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Propinsi Dae -
rah Tingkat I Jambi.

B A B II
WUJUD SUMBANGAN

Pasal 2

(1) . . .

- (1) Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang berupa dengan itu.
- (3) Pemberian sumbangan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berarti pihak ketiga yang bersangkutan bebas dari kewajiban lainnya kepada Negara maupun Daerah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

KETENTUAN PERSETUJUAN DAN
PENGESAHAN

Pasal 3

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diterima setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 4

Sumbangan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur untuk Daerah Daerah Tingkat II dan Menteri Dalam Negeri untuk Daerah Tingkat I.

Pasal 5. . .

Pasal 5

- (1) Dipenda dengan dibantu oleh Dinas-dinas/Instansi Vertikal yang ada di Daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Setiap penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berupa barang langsung diikuti oleh penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Daerah.
- (4) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara atau Daerah atau pihak lainnya, dengan di pindah tangankannya barang sumbangan ini maka kewajiban tersebut tidak hagus.

Pasal 6

- (1) Hasil sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah.

(2). . . .

- (2) Sumbangan yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk pembangunan Daerah.
- (3) Barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari sumbangan menjadi kekayaan daerah dan pengolahannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

KETENTUAN LAIN; LAIN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan. . .

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 19 Maret 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAMBI

K E T U A,
d t o

d t o

S U P O M O.

M. MAESTH MASJCHUNISOFWAN SH.

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl 9 September 1987 No.900.25-1210
Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah.

d t o

Drs. H. S6anarno.

D I U N D A N G K A N :

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Nomor 366 Tanggal 15 - 9 - 1987
Seri D Nomor 349

Sekretaris Wilayah/Daerah

d t o

Drs. H.Z. MUCHTAR DM

NIP. 010030004.